



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SONNY SETIAWAN
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Umur / Tanggal Lahir : 56 thn / 14 Oktober 1959
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Jl. Sakura Gg. IV D No. 16 Denpasar Timur
7. A g a m a : Kong Hu Cu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan I Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8 Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 18 Pebruari 2016. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan II Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Amp tanggal 29 Maret 206 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I KETUT BERATA, S.H., pengacara beralamat di Jl. Ngurah rai No. 25 Amlapura, sesuai dengan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 8/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 29 Pebruari 2016;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONNY SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU.RI.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SONNY SETIAWAN selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit ekskavator merk Liugong warna kuning.
Dikembalikan ke INDRA SUTRISNO melalui terdakwa SONNY SETIAWAN
 - ❖ 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota tipe New Dina 310 HT warna Merah DK 9598 GP, Noka MHFC1JU4484021176, Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI
Dikembalikan kepada saksi I MADE SUDARYANA
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - ❖ 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir.
 - ❖ 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengangkutan dengan alat angkut Truck

3 adanya kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan buku penjualan yang mana terdapat uang hasil penjualan

4 dan adanya pembeli dengan menggunakan Truck.

- Bahwa dalam kegiatan penambangan tersebut terdakwa SONNY SETIAWAN menggunakan alat berat Excavator yang diperoleh dari saksi INDRA SUTRISNO dengan cara menyewa perbulan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah sidi sekrin manual terbuat dari besi yang dipergunakan untuk mengayak pasir memisahkan batu-batu dengan pasirnya adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa kegiatan penambangan pasir milik terdakwa SONNY SETIAWAN seharusnya dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang penerbitan Ijin tersebut sebelumnya harus ditetapkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), untuk bisa diterbitkan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan harus berada didalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sedangkan untuk Wilayah Usaha pertambangan (WUP) untuk wilayah kabupaten Karangasem sampai saat ini belum ditetapkan sehingga usaha penambangan pasir yang dilakukan oleh terdakwa di Pertambangan Galian C Pasir Agung tepatnya di Banjar. Dinas Nangka Desa. Bhuana Giri Kecamatan. Bebandem Kabupaten Karangasem tidak dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 158 UU.RI.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI.No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KADEK SUKADANA ALS KANUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pihak Kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap usaha pertambangan Galian C tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lokasi pertambangan Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diinterogasi bersama dengan saksi NI KADEK MANGKU WATI, I MADE SUKANADI Als. RIDO dan I MADE SUDARYA selaku pembeli pasir.
- Bahwa saksi merupakan pemilik lahan yang digunakan oleh saudara SONNY SETIAWAN untuk melakukan usaha pertambangan.
 - Bahwa awalnya saksi bertemu dengan saudara SONNY SETIAWAN sekitar bulan Agustus 2015 di rumah saksi di Dsn/Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem dengan tujuan mau melakukan usaha pertambangan pasir dan batu di tanah saksi tersebut, sehingga saksi dan keluarga saksi menyetujui ajakan tersebut dan selanjutnya pada bulan September 2015 saudara SONNY mulai melakukan usaha pertambangan;
 - Bahwa perjanjian saksi dengan saudara SONNY SETIAWAN adalah apabila ada hasil penjualan dari pertambangan tersebut maka persentase yang saksi dapatkan adalah 25% dari penjualan dan saudara SONNY SETIAWAN akan mendapatkan 75% seperti contoh ketika ada pembeli pasir satu truk seharga Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu) maka saksi akan mendapatkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saudara SONNY SETIAWAN mendapatkan hasil sebesar 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis karena saksi percaya dengan saudara SONNY SETIAWAN dan luas tanah yang dipakai adalah sekitar 20 are yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur saksi dan masih atas nama leluhur saksi.
 - Bahwa usaha galian tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan rakyat dari dinas berwenang dan yang mempunyai usaha tersebut dan bertanggung jawab adalah saudara SONNY SETIAWAN ;
 - Bahwa SONNY SETIAWAN yang menyewa alat berat berupa Excavator merk Liugong dan 1 (satu) buah sidi skrin terbuat dari besi yang disewa dari temannya di Jakarta;
 - Bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) unti Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu,1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sidi sekrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. SAKSI MADE SUBARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan, sehubungan dengan diamankannya lokasi penambangan yaitu di Pasir Galian C di Br. Dinas Nangka Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem, oleh petugas Kepolisian Resor Karangasem pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk diatas Truck Toyota Dyna WM warna merah DK 9598 GP sedang membeli pasir yang beralamat Br. Dinas Nangka Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dimana saksi tidak mengetahui pemilik tempat dan yang bertanggung jawab atas usaha penambangan tersebut;
- Bahwa saksi membeli pasir tersebut seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan ukuran sekitar 8 (delapan) kubik.
- Bahwa saksi baru sekali saja membeli di tempat itu dan rencananya akan dikirim ke Denpasar.
- Bahwa saksi mendengar petugas kepolisian mempertanyakan masalah ijin usaha penambangan pasir tersebut, akan tetapi orang-orang yang bekerja pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin usaha yang dimaksud;
- Bahwa Polisi mengamankan 1 (satu) unti Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu,1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sidi sekrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI GUSTI BAGUS WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada menemukan pelanggaran tentang adanya usaha pertambangan Galian C tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan dimana saksi telah menemukan dan mengamankan usaha pertambangan tersebut pada hari kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lokasi pertambangan Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengamankan bersama dengan team dari satuan Reskrim polres

Karangasem yang bernama I KETUT SUDIARTA, SH dan I WAYAN SUARDANA.

- Bahwa saat saksi melakukan operasi terhadap usaha pertambangan tersebut, saksi melihat saksi I MADE SUKANADI Als. RIDO sedang mengemudikan Excavator atau alat berat pengeruk pasir dan sudah selesai melakukan pengisian pasir kedalam Truk pembeli pasir warna merah DK 9598 GP yang mana si pembeli pasir bernama I MADE SUDARYA.
- Saksi menerangkan juga menemukan saksi NI KADEK MANGKU WATI yang sedang duduk di tempat kasir yang bertugas menerima uang penjualan pasir, JERO MANGKU KENAK sebagai buruh atau tukang gosek atau pemerata pasir yang dibeli oleh sopir truk.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi I MADE SUKANADI Als. RIDO selaku sopir Excavator yang menerangkan bahwa usaha galian tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan rakyat dari dinas berwenang dan yang mempunyai usaha tersebut dan bertanggung jawab adalah saudara SONNY SETIAWAN
- Bahwa saat kejadian saksi telah mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu, 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sidi sekrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Keterangan Ahli Ir. PUTU AGUS BUDIANA.M.Si, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Provonsi Bali, Jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Tugas saksi antara lain melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pertambangan dan energi proenergyBali.
- Bahwa ahli menempuh pendidikan S1 Teknik Geologi pada Institut Teknologi Bandung (ITB) tamat pada tahun 1985, S2 Magister Ilmu Sosial pada Universitas Padjajaran tamat tahun 2002 dan pernah mengikuti kursus-kursus dibidang pertambangan antara lain kursus Pelaksaaan inspeksi Tambang pada

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pusat pengembangan teknologi Mineral Bandung, suatu lembaga dibawah
Kementerian Pertambangan dan Energi.

- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UU.RI.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa Pertambangan adalah sebagai atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang penyelidikan, penyelidikan umum, eksplorasi studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang dan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UU.RI.No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah senyawa an-organik yang terbentuk di dalam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu dan susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu, serta sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU.RI.No.4 tahun 2009 bahwa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, Minyak, gas bumi atau air tanah, lebih spesifiknya sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikelompokkan dalam 5 (lima) komoditas tambang yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batubara, maka pasir dan Batu termasuk Mineral sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU RI No.4 tahun 2009.
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 6 UU.RI.No. 4 tahun 2009 adalah Kegiatan dalam rangka Pengusahaan Mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- Bahwa peran Bidang Energy dan Sumber Daya Mineral Dinas Pekerjaan umum Provinsi Bali pasca diberlakukannya UU.RI.No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menerbitkan Rekomendasi Perizinan dalam rangka penerbitan ijin oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, sebelum diberlakukannya UU.RI.No.23 tahun 2014 kewenangan di bidang pertambangan di wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kewenangan Pemkab Karangasem.
- Bahwa yang menerbitkan Ijin Usaha Pertambangan untuk wilayah Kabupaten Karangasem sesuai dengan berlakunya UU.No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka ijin kegiatan Pertambangan wilayah provinsi Bali termasuk di wilayah Kabupaten Karangasem dikeluarkan oleh Gubernur Bali dalam hal ini oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan provinsi Bali.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang harus dilengkapi agar bisa mendapatkan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) untuk wilayah Kabupaten Karangasem adalah :

- a. Lokasi berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b. Harus ada peta wilayah tambang yang dimohonkan, yang berlokasi pada wilayah pertambangan (WP) dan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditetapkan
- c. Harus ada peta rencana tambang.
- d. Harus ada ijin lingkungan (UKL-UPL).
- e. Harus menyetorkan uang jaminan untuk reklamasi
- f. Persyaratan kepemilikan lahan harus jelas atau bilamana memakai tanah Negara harus mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu, 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sisi sekrim manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI , serta gambar TKP / lokasi penambangan batu dan pasir dilokasi Galian C pasir Agung tepatnya di Dsn /Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri kec. Bebandem Kab. Karangasem yang diduga milik SONNY SETIAWAN bahwa itu merupakan katagori kegiatan-kegiatan pertambangan karena : ada kegiatan penggalian Batu dan pasir dengan menggunakan Excavator, ada kegiatan pengangkutan dengan alat angkut truck, ada kegiatan penjualan yang dibuktikan dengan buku penjualan, uang hasil penjualan dan sudah memenuhi unsur-unsur kegiatan usaha pertambangan.

- Bahwa Usaha Pertambangan seperti yang dilakukan oleh SONNY SETIAWAN wajib memiliki ijin Usaha Pertambangan (IUP).

- Bahwa Kegiatan SONNY SETIAWAN yang telah melakukan Penambangan batu dan pasir di dilokasi Galian C pasir Agung tepatnya di Dsn /Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri kec. Bebandem Kab. Karangasem tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan adalah melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU.RI.No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lokasi pertambangan Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem, Polisi telah melakukan operasi terhadap usaha pertambangan Galian C milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut dengan bekerjasama dengan pemilik lahan yang bernama I KADEK SUKADANA ALS KANUK;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan I KADEK SUKADANA ALS KANUK sekitar bulan Agustus 2015 di rumahnya di Dsn/Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem dengan tujuan mau melakukan kerjasama pertambangan pasir dan batu di tanah milik saksi I KADEK SUKADANA ALS KANUK tersebut, dan saksi I KADEK SUKADANA beserta keluarganya menyetujui sehingga bulan September 2015 terdakwa mulai melakukan usaha Penambangan tersebut.
- Bahwa perjanjian antara Terdakwa dengan I KADEK SUKADANA adalah 25% dari penjualan dan Terdakwasendiri akan mendapatkan 75% seperti contoh ketika ada pembeli pasir satu truk seharga Rp.380.000,-(tiga ratus delapan puluh ribu) maka PAK KANUK akan mendapatkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwamendapatkan hasil sebesar 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis hanya berdasarkan kepercayaan saja dan luas tanah yang dipakai untuk usaha pertambangan adalah sekitar 20 are yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur I KADEK SUKADANA ALS KANUK dan masih atas nama leluhurnya;
- Bahwa usaha galian tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan rakyat dari dinas berwenang ;
- Bahwa yang memiliki alat berat berupa Excavator merk Liugong dan 1 (satu) buah sidi skrin terbuat dari besi adalah INDRA SUTRISNA di Jakarta yang Terdakwa sewa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perbulan dan selanjutnya alat berat Excavator tersebut dibawa kelokasi Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam membuka usaha galian C harus memiliki ijin usaha pertambangan;
- Bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) unti Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu,1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sidi skrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2016
merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) unit ekskavator merk Liugong warna kuning.
- 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota tipe New Dina 310 HT warna Merah DK 9598 GP, Noka MHFC1JU4484021176, Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir.
- 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lokasi pertambangan Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem, Polisi telah melakukan operasi terhadap usaha pertambangan Galian C milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha penambangan tersebut dengan bekerjasama dengan pemilik lahan yang bernama I KADEK SUKADANA ALS KANUK dengan perjanjian saksi I KADEK SUKADANA ALS KANUK memperoleh 25% dari penjualan dan Terdakwa sendiri akan mendapatkan 75% ;
- Bahwa lahan tersebut merupakan milik dari I KADEK SUKADANA dengan luas sekitar 20 are yang mana tanah tersebut merupakan warisan dari leluhur I KADEK SUKADANA ALS KANUK dan masih atas nama leluhurnya;
- Bahwa usaha galian milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin usaha pertambangan atau ijin usaha pertambangan rakyat dari dinas berwenang ;
- Bahwa Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu, 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 11/2016, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan ;
3. Unsur tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK) (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa SONNY SETIAWAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan pasca tambang sedangkan yang dimaksud dengan mineral dalam pasal 1 angka 2 ini adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi I KADEK SUKADANA ALS. KANUK, I MADE SUDARYANA, I GUSTI BAGUS WIJAYA, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 22.30 wita bertempat di lokasi pertambangan Galian C Pasir Agung di Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri Kec. Bebandem Kab. Karangasem, Polisi telah melakukan operasi terhadap usaha pertambangan Galian C milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan surat izin usaha pertambangan dari dinas berwenang dimana Polisi telah mengamankan 1 (satu) unit Excavator Merk Liugong warna kuning beserta anak kuncinya, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan pasir saat itu, 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir, 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi, 1 (satu) buah kendaraan truck merk Toyota tipe Dina 310 HT warna merah Nopol DK 9598 GP Noka MHFC1JU4484021176 Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI dan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Karangasem;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) atau (IUPK) (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi jika saah satu sub unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 adalah tentang ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan pengertian Ijin Pertambangan rakyat sesuai pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah tentang izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas dan sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 yang dimaksud dengan Ijin Usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi I KADEK SUKADANA ALS. KANUK, I MADE SUDARYANA, I GUSTI BAGUS WIJAYA,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan keterangan Terdakwa yang menyatakan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang mana Terdakwa dalam menjalankan usaha penambangan pasir tanpa dilengkapi dengan Ijin Usaha Penambangan yang dikeluarkan oleh Pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. Putu Agus Budiana Msi yang menyatakan bahwa Kegiatan SONNY SETIAWAN yang telah melakukan Penambangan batu dan pasir di lokasi Galian C pasir Agung tepatnya di Dsn /Br. Dinas Nangka Ds. Bhuana Giri kec. Bebandem Kab. Karangasem tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan adalah melanggar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 158 UU.RI.No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang terbuktinya terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun demikian berdasarkan fakta-fakta Hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha” yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut semata-mata hanyalah karena kesalahpahaman Terdakwa dimana oleh karena Terdakwa sudah membayar retribusi ke Pemda atas setiap truck pasir yang dijualnya, sehingga Terdakwa tidak mengurus ijinnya sehingga Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dalam melakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 150/Pid.Sus/2016/PT.S.K. dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang penjatuhan hukuman Percobaan pada diri terdakwa sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 a KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha melanggar pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 oleh, maka terdakwa harus membayar denda yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ekskavator merk Liugong warna kuning yang telah disita dari Indra Sutrisno dikembalikan pada Indra Sutrisno melalui terdakwa SONNY SETIAWAN, 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota tipe New Dina 310 HT warna Merah DK 9598 GP, Noka MHFC1JU4484021176, Nolin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI, yang telah disita dari I Made Sudaryana dikembalikan kepada saksi I MADE SUDARYANA, Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir dan 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SONNY SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin" ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa sebelum habis dalam masa waktu percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit ekskavator merk Liugong warna kuning.
Dikembalikan ke INDRA SUTRISNO melalui terdakwa SONNY SETIAWAN
 - ❖ 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota tipe New Dina 310 HT warna Merah DK 9598 GP, Noka MHFC1JU4484021176, Nosin W04DTNJ26740 yang berisi pasir STNK An. NI KETUT SUPARWI
Dikembalikan kepada saksi I MADE SUDARYANA
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - ❖ 1 (satu) lembar catatan penjualan pasir.
 - ❖ 1 (satu) buah sisi sekrin manual terbuat dari besi
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh DZULKARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I WAYAN SUPARTHA DERITAYASA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta diadiri oleh: MADE SANTIAWAN, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., DZULKARNAIN, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTHA DERITA YASA.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)